

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian serius. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, termasuk kesehatan, kenyamanan, ketertiban, dan estetika. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan sehat di masa depan, lingkungan permukiman yang sehat sangat diperlukan. Dalam konteks pengelolaan sampah, "sehat" berarti sampah harus dikelola dengan baik sehingga lingkungan permukiman tetap bersih dan minim sumber penyakit. Masalah sampah menjadi isu besar di hampir semua wilayah perkotaan. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kota-kota menarik banyak orang untuk bermigrasi dari daerah atau desa ke kota (urbanisasi), menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk di daerah perkotaan. Kepadatan penduduk yang tinggi meningkatkan konsumsi masyarakat, sehingga sampah yang dihasilkan semakin bertambah setiap harinya dan persoalan sampah di perkotaan menjadi semakin kompleks. Lahan untuk menampung sampah juga terbatas. Masalah ini diperparah oleh banyaknya sampah konsumsi perkotaan yang sulit terurai, terutama plastik. Penumpukan sampah plastik menimbulkan pencemaran serius.

Masalah sampah kerap terjadi di perkotaan, terutama Ibu Kota kita, DKI Jakarta. Sebagai ibu kota, Jakarta menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah akibat tingginya jumlah populasi dan aktivitas perkotaan. Kota ini menghasilkan sekitar 7.000 hingga 8.000 ton sampah setiap hari, sebagian besar berupa sampah organik dan plastik. Sebagian besar sampah tersebut dibuang ke

TPST Bantargebang, yang kini hampir mencapai kapasitas maksimalnya dengan timbunan setinggi lebih dari 60 meter. Hal tersebut terjadi salah satunya karena minimnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan mendaur ulang sampah dari rumah yang menambah kompleksitas masalah ini. Pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca seperti gas metan dari tempat pembuangan sampah turut menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

Peningkatan volume sampah di DKI Jakarta juga setiap tahunnya bertambah seiring dengan peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk seperti yang sudah dijelaskan diatas dan jumlah pertambahan gedung apartemen, pertokoan, mall, perumahan, dan lain-lain juga sangat berpengaruh terhadap jumlah tonase sampah yang dihasilkan setiap harinya. Jumlah armada pengangkut sampah ke TPST juga belum dapat mengimbangi laju peningkatan sampah di DKI Jakarta, dan pada tahun 2024 ini TPST Bantargebang menerima sekitar 7.500 ton sampah per hari dari wilayah DKI Jakarta, dengan angkutan truk sampah sekitar 960 truk per hari. Dengan hal ini kemungkinan akan bertambah lagi pada tahun-tahun berikutnya, seiring dengan jumlah peningkatan jumlah penduduk dan jumlah orang yang bekerja di DKI Jakarta setiap harinya. Volume sampah Kota Jakarta yang sangat besar menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di DKI Jakarta sudah seharusnya memiliki pengelolaan sampah dan inovasi yang paling baik jika dibandingkan dengan daerah lain, mengingat Jakarta sebagai Ibu Kota dan Kota metropolitan.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sendiri adalah tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. TPST berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah

yang berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, TPST didefinisikan sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berkenaan dengan undang undang tersebut, hadirnya TPST bertujuan untuk menampung, mengolah, dan membuat sampah menjadi barang yang bernilai dan bermanfaat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. TPST juga dapat dimanfaatkan untuk mengolah sampah menjadi energi atau produk lainnya. Dalam pengelolaannya, TPST harus memenuhi persyaratan teknis tertentu, seperti pemantauan kualitas lingkungan, dan reklamasi lahan setelah TPST ditutup. Dengan pengelolaan yang baik akan meminimalkan dampak negatif TPST terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

DKI Jakarta memiliki tempat pembuangan sampahnya sendiri, namun uniknya lokasi tempat pembuangan sampah tersebut bukan di Jakarta melainkan sampah dari Jakarta dibuang ke wilayah tetangganya yaitu Kota Bekasi. Tempat pembuangan sampah DKI Jakarta itu dikenal dengan TPST Bantargebang. TPST Bantargebang sendiri terletak di kota Bekasi, Jawa Barat yang selama ini digunakan untuk menampung buangan sampah dari wilayah Jakarta, sejak tahun 1989. TPST Bantargebang tersebut dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menerapkan konsep pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Secara

kepemilikan aset, lahan TPST seluas 120 ha Bantargebang sudah menjadi aset milik pemerintah provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sejak tahun 1989.

Pengelolaan sampah di TPST Bantargebang juga memiliki keterkaitan yang erat dengan beberapa tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs), seperti kesehatan, lingkungan berkelanjutan, energi terjangkau, dan kemitraan global. Dalam konteks SDGs, pengelolaan TPST ini mendukung Tujuan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan) melalui pembangunan infrastruktur modern dan promosi partisipasi sosial untuk keberlanjutan lingkungan kota (Winahyu et al, 2019) Selain itu, pendekatan seperti 3R (Reduce, Reuse, Recycle) membantu mengurangi limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, sejalan dengan Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (Aziz et al, 2017). Pengelolaan gas metana dari sampah organik juga berkontribusi pada Tujuan 13 (Aksi Iklim) dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, sehingga membantu mitigasi perubahan iklim (Pangestu et al, 2019).

Permasalahan utama yang dihadapi TPST Bantargebang yaitu kapasitas lahan yang sudah tidak berimbang dengan jumlah sampah yang diproduksi setiap harinya dan dapat dikatakan kapasitas lahan TPST Bantargebang saat ini sudah hampir *overload*. Selain itu, karena letaknya yang dekat dengan tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Ciketing Udik, Kelurahan Cikiwul dan Kelurahan Sumur Batu, TPST ini menimbulkan sejumlah dampak negatif bagi masyarakat sekitar, antara lain kerusakan lingkungan, permasalahan bau tak sedap dari tumpukan sampah, masalah kesehatan, tercemarnya air lindi akibat volume sampah yang melebihi kapasitas,

serta usia TPST Bantargebang yang sudah cukup tua dan telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, pengoperasian TPST Bantargebang menimbulkan berbagai risiko yang dapat membahayakan lingkungan dan penghuninya.

Kondisi saat ini, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa daya tampung sampah dari Jakarta sudah mendekati maksimum. Seiring berjalannya waktu, meskipun Pemprov DKI Jakarta sudah memiliki lahan untuk TPST, namun dalam penanganan sampahnya masih diperlukan upaya yang optimal. Di TPST Bantargebang, permasalahan yang krusial adalah daya tampung yang terus menyusut, dimana kapasitas maksimum adalah sekitar 49 juta ton, kini tinggal tersisa kapasitas sekitar 10 juta ton (UPSTDLH, 2020)



Gambar 1. 1 Potret Gunung Sampah di TPST Bantargebang

Sumber : Penulis, 2024

Gambar diatas menyoroti bagaimana keadaan volume sampah yang ada di TPST Bantargebang saat ini, dapat dilihat bahwa kondisi sampah TPST Bantargebang sudah sangat menumpuk bahkan jika dilihat dari jauh pun masih

dapat dilihat bagaikan suatu bukit atau gunung, namun pada kenyataannya adalah tumpukan sampah. Tidak dapat dipungkiri, mengingat pada sejarah awal terbentuknya TPST Bantargebang atau dahulu masih sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sistem yang diterapkan pada saat itu adalah dengan metode open dumping, yaitu metode pembuangan sampah secara terbuka di atas lahan tanpa adanya perlakuan atau proses lanjutan seperti pemilahan, daur ulang, atau pengolahan. Sampah dari Jakarta dikirim dan ditumpuk begitu saja setiap hari, membentuk lapisan demi lapisan tanpa ada sistem pengelolaan modern.

Metode ini merupakan salah satu cara paling primitif dalam pengelolaan sampah dan menimbulkan banyak masalah serius, baik dari aspek lingkungan maupun kesehatan. Tidak adanya pemilahan antara sampah organik, anorganik, dan B3 (bahan berbahaya dan beracun) menyebabkan semua jenis limbah bercampur dan menimbulkan risiko pencemaran yang tinggi. Gas metana dari pembusukan sampah organik dapat memicu ledakan, air lindi (cairan limbah) bisa mencemari tanah dan air tanah, serta aroma busuk yang menyebar luas ke pemukiman di sekitarnya.

Selain itu, sistem ini juga mempercepat penumpukan sampah secara masif. Karena tidak ada proses pengurangan volume melalui pembakaran, komposting, atau pengolahan lainnya, maka kapasitas lahan cepat sekali penuh. Dalam waktu puluhan tahun, timbunan sampah telah menjulang hingga lebih dari 50 meter setara dengan gedung 16 lantai, dan membentuk "gunung sampah" yang ikonik namun problematik.

Pengelolaan yang tidak berkelanjutan ini juga menunjukkan kurangnya

investasi dalam teknologi dan sistem pengolahan sampah yang modern. Kota Jakarta, sebagai ibu kota negara, sangat bergantung pada satu lokasi ini tanpa strategi terpadu untuk mengurangi produksi sampah dari sumbernya. Akibatnya, beban terus-menerus dilimpahkan ke Bantargebang tanpa ada solusi nyata selama bertahun-tahun.

Sistem seperti ini mungkin terlihat efisien dalam jangka pendek, karena hanya membutuhkan lahan dan alat berat untuk meratakan timbunan. Namun dalam jangka panjang, justru memicu krisis lingkungan, mempersulit proses remediasi tanah, dan menciptakan konflik sosial dengan masyarakat sekitar yang terdampak langsung.

Menyikapi permasalahan tersebut Pemprov DKI Jakarta tidak bekerja sendiri, melainkan berupaya menanggulangi permasalahan yang kompleks tersebut dengan bekerjasama atau berkolaborasi dengan pihak pihak lain. Yaitu, kolaborasi antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan pihak swasta, pemerintah dengan akademisi, dan juga pemerintah dengan masyarakat setempat. Secara teknis, pelaksanaan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, salah satunya dilakukan melalui skema kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah kota (Pemkot) Bekasi. Tata cara dalam melakukan Kerjasama Daerah pun sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2020. Dasar hukum terkait kerjasama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi tersebut tertuang dalam dokumen addendum ke-3 keputusan kerjasama nomor 96 tahun 1999 juncto nomor 3428/072 tahun 2003 dan nomor 168 tahun 1999 juncto nomor 658.1/Kep.439 tahun

2003 tentang pengelolaan sampah dan TPST sampah di kecamatan Bantargebang kota Bekasi (DKI-Jakarta, 2003).

Lalu, kerjasama tersebut berlanjut pada tahun 2021 dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) No. 19 yang mengatur berbagai aspek operasional TPST Bantargebang. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk menangani permasalahan sampah, pengangkutan sampah, sampai pemrosesan akhir sampah dari wilayah DKI Jakarta serta untuk mengurangi tingkat pencemaran atau kerusakan lingkungan di TPST Bantargebang dan sekitarnya, dan juga melakukan pengembangan sarana, prasarana dan pendukung lainnya dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan di wilayah Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi. Didalam PKS tersebut juga dibentuk tim pengawasan dan evaluasi dan tim pendamping dan pengawas dalam upaya mendukung berjalannya kerjasama antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi agar terjalin kerjasama yang baik.

Didalam proses berjalannya kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi tidak selalu berjalan dengan lancar, kerjasama tersebut telah mengalami sejumlah permasalahan. Permasalahan pengelolaan sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi bersumber dari adanya kendala komunikasi yang dilakukan antar kedua belah pihak yang mengakibatkan adanya missinformasi yang diterima oleh kedua belah pihak dan juga adanya ketidakstabilan dalam menjalankan komitmen yang tertera di dalam isi perjanjian. Konflik ini dimulai dari tahun 2016 dimana saat itu sampai terjadi pengancaman dari Walikota Bekasi yang menjabat saat itu yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena adanya keterlambatan pembayaran uang kompensasi dari DKI Jakarta kepada Kota

Bekasi. Pada awalnya, permasalahan ini terjadi dikarenakan pihak Pemkot Bekasi mengajukan protes akan rute truk, jam kerja serta tidak idealnya atau buruknya truk yang membuat air sampah berserakan di jalan dan menimbulkan bau tidak sedap serta fasilitas sarana dan prasarana di Bantar Gebang belum dipenuhi sesuai dengan perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. (Putri, T. A. ,2025)

Perjalanan kerja sama antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi memiliki sejarah yang panjang. Didalam perjalanan kerja sama tersebut banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain terkait dana kompensasi yang diberikan Pemprov DKI. Dana kompensasi ini mencakup tunjangan “uang bau” bagi warga sekitar yang terdampak polusi bau sampah. Setiap bulannya, warga menerima sekitar Rp350.000, namun besaran ini sering kali dianggap tidak cukup mengingat dampak kesehatan dan kualitas lingkungan yang dialami masyarakat, termasuk air tanah yang tercemar sehingga mereka harus membeli air kemasan untuk kebutuhan sehari-hari.

Merespon keluhan masyarakatnya, Pemkot Bekasi kerap meminta penyesuaian dan kenaikan kompensasi, hal ini mengingat jumlah sampah yang diterima TPST Bantargebang terus meningkat setiap tahun. Perdebatan mengenai kenaikan dana kompensasi untuk keperluan kesehatan dan infrastruktur warga masih menjadi hal yang sering dikeluhkan. Warga sekitar juga menuntut peningkatan layanan kesehatan sebagai bagian dari kompensasi, mengingat risiko kesehatan yang mereka hadapi akibat polusi dari TPST Bantargebang. Meski ada beberapa perjanjian baru, isu ini sering kali kembali muncul, terutama karena efek lingkungan

dan sosial dari volume sampah yang semakin besar di TPST tersebut (Kompas, 2021).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sempat bekerja sama dengan pihak swasta, yaitu PT Godang Tua Jaya. Perjanjian kerja sama pengelolaan sampah antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Godang Tua Jaya (GTJ) di TPST Bantargebang ini dimulai pada 2008 dengan kontrak selama 15 tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, perjanjian ini menemui banyak kendala. Salah satu masalah utama adalah PT Godang Tua Jaya dianggap gagal memenuhi target yang disepakati, seperti penerapan teknologi pengolahan sampah modern, termasuk gasifikasi sampah dan pemanfaatan gas metan. Kegagalan menjadi salah satu penyebab pengelolaan TPST tidak sesuai harapan, yang berdampak pada kurangnya upaya dalam mengurangi volume sampah serta tingginya tingkat pencemaran lingkungan di sekitar TPST Bantargebang. Kondisi ini juga memicu keluhan masyarakat Kota Bekasi, yang terpapar polusi udara dan masalah kesehatan akibat pengelolaan sampah yang kurang optimal. Pemkot Bekasi pun menuntut kompensasi tambahan kepada Pemprov DKI untuk membantu mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan TPST ini.

Pada 2016, setelah beberapa kali mengeluarkan surat peringatan kepada PT GTJ, Pemprov DKI memutuskan kontrak tersebut dengan alasan wanprestasi, yakni ketidakmampuan PT GTJ memenuhi kewajibannya. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, kemudian memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang melalui sistem swakelola, agar DKI Jakarta memiliki kontrol penuh atas fasilitas tersebut. Pasca pengambilalihan, Pemprov DKI meluncurkan

beberapa inisiatif baru untuk meningkatkan kapasitas TPST, termasuk pembangunan fasilitas *refuse-derived fuel* (RDF) untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif serta pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Inisiatif ini dirancang untuk mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan, sekaligus merespons tuntutan warga Bekasi untuk memperbaiki kualitas lingkungan di sekitar TPST.

Pemutusan kontrak ini menggarisbawahi tantangan dalam pengelolaan sampah dengan pihak swasta yang kurang bertanggung jawab, khususnya terkait pemenuhan standar lingkungan dan tanggung jawab sosial. Sejak pengambilalihan, Pemprov DKI bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak swasta lainnya seperti PT Solusi Bangun Indonesia dan PT Indocement sebagai konsumen dari hasil olahan sampah berupa *Refuse Derived Fuel* (RDF) sebagai bahan bakar alternatif di industri semen dan juga PT Navigat Organic Energy Indonesia yang membantu Pemprov DKI dalam mengurangi emisi gas rumah kaca di TPST Bantargebang.

Tabel 1.1 Aktor Dalam Kolaborasi Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang

No	Aktor	Peran	Tugas Pokok dan Fungsi
1.	Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta	Mengelola TPST Bantargebang secara optimal dan profesional	Sebagai pemilik TPST Bantargebang dan pusat koordinasi, informasi tentang regulasi, rencana, dan proses kerjasama yang dibangun dengan aktor lain.

No	Aktor	Peran	Tugas Pokok dan Fungsi
2.	Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bekasi	Pengawasan dan Monitoring Operasional TPST Bantargebang	Sebagai salah satu aktor yang terlibat dalam kolaborasi untuk mengelola TPA Bantargebang dengan stakeholder lainnya. Salah satu perannya adalah mengawasi dampak lingkungan akibat operasional TPA dan berkoordinasi dengan aktor lain terkait regulasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
3.	PT. Navigat Organic Energy Indonesia	Mengelola energi dan mengelola lingkungan TPST Bantargebang	Bentuk kerjasamanya adalah dengan membantu Pemprov DKI dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan dalam menjaga kualitas lingkungan di Bantargebang.
4.	PT Solusi Bangun Indonesia dan PT Indocement Tunggal Prakarsa	Sebagai pembeli dari hasil olahan sampah menjadi bahan bakar alternatif	Menggunakan sampah dari TPST Bantargebang sebagai bahan bakar alternatif (Refuse-Derived Fuel/RDF) atau bahan baku tambahan dalam proses produksi semen.

No	Aktor	Peran	Tugas Pokok dan Fungsi
5.	Akademisi	Memberi masukan dan saran terkait pengembangan TPST Bantargebang kepada Pemprov DKI	Melakukan kajian terhadap potensi, peluang maupun ancaman lingkungan, selanjutnya memberikan saran kepada Pemprov DKI dalam menentukan kebijakan selanjutnya
6.	Masyarakat	Merasakan & Melaporkan hasil dari pengelolaan TPST Bantargebang	Memberikan kritik ataupun keluhan jika apa yang dirasakan masyarakat belum optimal

Sumber : Diolah peneliti, 2024

Pemerintah daerah DKI Jakarta telah berupaya merubah konsep pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomi dan bernilai tambah sesuai dengan asas dan tujuan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang menyebutkan bahwa pengelolaan sampah harus berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi serta bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Komitmen Pemprov DKI Jakarta ditunjukkan dengan mengubah pengolahan sampah di TPST Bantargebang, yaitu tidak lagi menggunakan sistem *open dumping* dan *sanitary landfill* atau menimbun sampah menggunakan tanah merah, lalu menutupnya menggunakan *geomembrane*. Namun lebih inovatif, yaitu memakai sistem *landfill mining* (menambang gas metan dari sampah), dengan

tujuan mereduksi sampah yang sudah tertimbun pada zona landfill, agar sampah tersebut dapat dimanfaatkan kembali. Sistem ini juga dapat meningkatkan kapasitas penimbunan sampah di zona-zona yang ada di TPST, lalu memulihkan (*recovery*) material agar dapat dimanfaatkan kembali, hingga memperoleh suatu lahan baru. Sampah yang telah dikeruk berpotensi diolah menjadi sumber energi baru (bahan bakar alternatif) atau dikenal dengan *refuse derived fuel (RDF)* Plant.

Proyek Refuse-Derived Fuel (RDF) Plant yang berlokasi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola sampah secara lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). RDF Plant ini bertujuan untuk mengolah sampah domestik menjadi bahan bakar alternatif yang dapat digunakan dalam industri, khususnya industri semen. Melalui teknologi pemrosesan yang melibatkan pemilahan, pengeringan, dan pencacahan sampah, fasilitas ini menghasilkan RDF, yaitu bahan bakar dengan nilai kalor tinggi yang dapat menggantikan batu bara dalam proses pembakaran. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon melalui pemanfaatan energi terbarukan.

Proyek RDF Plant di TPST Bantargebang sendiri merupakan sebuah proyek inovasi hasil kerja sama antara berbagai pihak, baik dari sektor pemerintah maupun swasta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Dinas Lingkungan Hidup, bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang memberikan dukungan dalam hal pengembangan infrastruktur

fasilitas ini. Selain itu, proyek ini juga melibatkan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI), yang berperan sebagai *offtaker* atau pembeli RDF untuk digunakan sebagai bahan bakar dalam industri semen. SBI memanfaatkan RDF dalam proses produksi sebagai pengganti batu bara, sehingga mendukung praktik industri yang lebih ramah lingkungan.

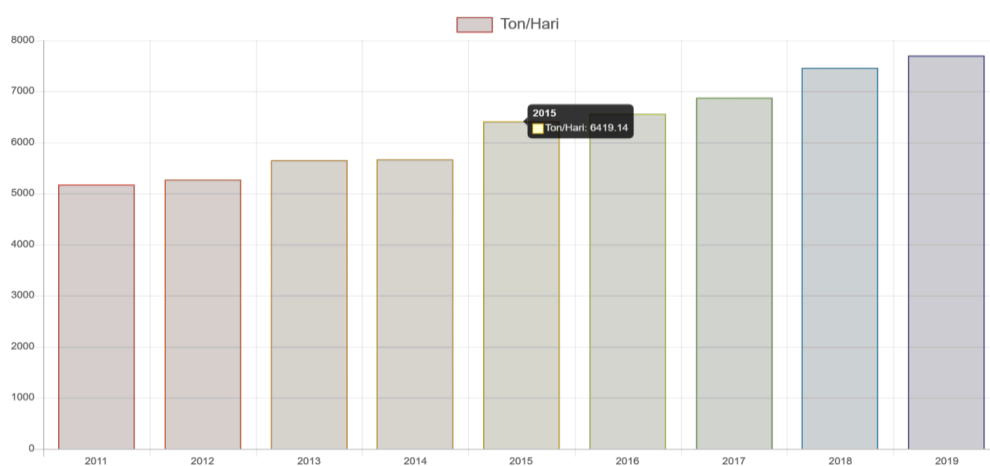
Selanjutnya pihak Pemprov DKI Jakarta juga telah meresmikan proyek inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) pada tahun 2019 untuk mengurangi ketergantungan pada metode penimbunan sampah. Tidak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga berupaya membangun fasilitas pengolahan sampah tahap menengah (*Intermediate Treatment Facility*) untuk mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke Bantargebang. Proyek ini masih dalam tahap pengembangan, dengan harapan dapat mengurangi beban TPST dan memperpanjang masa operasinya. Namun, pada kenyataannya dari program atau upaya-upaya yang telah direncanakan Pemprov DKI Jakarta tersebut masih belum dapat menangani permasalahan yang ada di TPST Bantargebang secara optimal.

Upaya inovasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPST Bantargebang masih menghadapi beberapa tantangan yang menyebabkan kinerjanya belum optimal. Meskipun proyek ini dirancang sebagai proyek percontohan untuk PLTSa lainnya dan pemanfaatan sampah untuk dikonfersi menjadi energi, beberapa hambatan masih menghambat realisasinya secara penuh. Pertama, implementasi dari proyek PLTSa Bantargebang ini menghadapi beberapa tantangan yang mempengaruhi operasionalnya. Antara lain, masih rendahnya efisiensi pembakaran, berdasarkan studi yang dipublikasikan dalam prosiding

seminar nasional sains mengidentifikasi bahwa kurang dari 10% sampah yang masuk yang dapat dibakar secara efektif. Kedua, lamanya proses pengeringan kadar air dari sampah yang menghambat proses selanjutnya, lalu residu yang dihasilkan dari proses pembakaran yang masih cukup banyak juga menunjukkan proses kinerja yang kurang optimal. Dan yang terakhir masih minimnya kesadaran masyarakat terkait pemilahan sampah dari sumber, karena jika *awareness* dari masyarakat tentang pemilahan sampah sudah terbentuk akan sangat membantu proses pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa optimasi teknologi serta investasi tambahan dalam infrastruktur masih diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi listrik dan memperpanjang masa guna TPST Bantargebang. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, penerimaan masyarakat dan masalah teknis seperti pemilahan sampah masih menjadi tantangan tersendiri. Tanpa dukungan pengelolaan sampah dari sumbernya secara efektif, efisiensi PLTSa sulit ditingkatkan. Secara keseluruhan, meskipun PLTSa Bantargebang telah menunjukkan langkah awal yang baik, peningkatan investasi, kolaborasi antarpemerintah, dan solusi teknologi yang lebih baik masih sangat dibutuhkan agar inovasi ini dapat mencapai hasil yang optimal.

Untuk tercapainya tujuan dari inovasi yang telah diupayakan, dibutuhkan kesadaran seluruh *stakeholders* terutama masyarakat untuk terlibat dalam pengurangan sampah secara mandiri baik di daerah pemukiman, kawasan komersial dan tempat lainnya. Upaya pengurangan sampah dengan pendekatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) terus dikembangkan meskipun masih terbatas dan memerlukan upaya berkelanjutan. Oleh karena itu, menurut Winahyu (2013), pemerintah perlu

mendorong dan mengoptimalkan bisnis daur ulang dalam upaya memperbaiki sistem teknologi pengolahan sampah yang berkelanjutan. Tantangan lainnya adalah belum optimalnya kelembagaan pengelola sampah, baik sebagai regulator maupun sebagai operator. Keberadaan TPST Bantargebang masih dinilai tetap menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Untuk menyikapi hal ini, Pemprov DKI Jakarta mengubah kebijakan, bahwa TPST tidak lagi hanya berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat (*service center*) dalam hal pengolahan sampah. Namun kini, peran TPST sudah diperhitungkan manfaat atau nilai tambah (*added value*) yang dapat dihasilkan dari sampah. Dalam pengelolaan sampah, TPST Bantargebang menerapkan konsep yang lebih ramah lingkungan, terpadu, dan berkelanjutan (UPTPST, 2020). Namun di lain sisi, persepsi negatif sebagian masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait isu lingkungan dan sosial dari masih ada.



Gambar 1. 2 Trend TPST Bantargebang Berdasarkan Rata-Rata Berat Sampah Per Hari (Ton/Hari) Pencapaian

Sumber : upstdlh.id 2019

Dengan data diatas, dapat dilihat bahwa kapasitas penampungan sampah pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang sudah mendekati *over capacity*.

Dengan meningkatnya kapasitas jumlah sampah setiap harinya, maka dengan kolaborasi pemerintahan atau menyatukan para *stakeholders* diharapkan dapat menangani hal tersebut. *Collaborative Governance* sendiri merupakan kerjasama antar lembaga negara dengan lembaga swasta, maupun dengan lembaga masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan legitimasi yang diakui keabsahan nya. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Anshell and Gash. Menurut Anshell dan Gash, *Collaborative Governance* adalah pendekatan baru terhadap tata kelola yang memungkinkan berbagai aktor pemerintah bersatu dalam satu lingkungan dan mencapai pemahaman. Meski demikian, Anshell dan Gash berpendapat bahwa kolaborasi pemerintah merupakan bentuk tata kelola pemerintahan yang melibatkan pihak non-pemerintah secara langsung dalam pembuatan atau implementasi kebijakan publik yang formal, berorientasi pada kesepakatan bersama, konsultatif, serta pengelolaan program dan aset publik.

Menurut Anshell dan Gash, ketergantungan antar lembaga pemerintah diwakili oleh kolaborasi pemerintah. Keterbatasan masing- masing lembaga menimbulkan kesediaan untuk bekerjasama. Kemudian mereka memutuskan untuk menandatangani perjanjian kerjasama agar dapat memanfaatkan batasan yang dimiliki masing-masing lembaga secara maksimal. Seluruh lembaga yang ikut terlibat dalam proses kolaborasi harus mengakui legitimasi yang dimiliki oleh

lembaga lain yang ikut terlibat. Ketika lembaga-lembaga sepakat dan berkomitmen untuk melakukan kolaborasi maka perlu dibangun rasa tanggung jawab atas kepemilikan bersama setiap proses kolaborasi yang terjadi. Secara umum kolaborasi pemerintahan adalah sebuah proses yang didalamnya terlibat *stakeholder* yang terlibat dan terikat untuk menjalankan kepentingan masing-masing lembaga untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. (Prasetyo,2019).

Kolaborasi yang efektif akan meluangkan waktu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan cara melihat sudut pandang dari masing-masing aktor perwakilan organisasi yang melakukan kolaborasi dan membahas masing-masing sudut pandang yang berbeda kemudian akan sampai pada sebuah konsensus, hal ini sebagai perwujudan bahwa dalam proses kolaborasi semua mitra dilakukan setara, tidak ada hal yang menjadikan para mitra berbeda. Kolaborasi pemerintahan yang terjadi bukan karena unsur ketidak sengaja akan tetapi karena ada alasan tertentu, seperti yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash bahwa terjadinya kolaborasi karena adanya kompleksitas problematika pemerintahan. Pernyataan ini juga didukung oleh pendapat dari Hudson dan Hardy dalam Everungham (2012:177) yang mengungkapkan bahwa jaringan kolaborasi tidaklah muncul secara spontan akan tetapi wajib untuk dibudidayakan. *Collaborative Governance* menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai aktor dan pihak dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Menurut Ansell & Gash (2007) dalam *Collaborative Governance* ada beberapa prasyarat, proses dan poin penting dalam *Collaborative Governance* model yaitu *starting conditions*; *Collaborative process*; *institutional*

design; facilitative leadership dan *expected outcome*. Dalam penelitian ini berfokus terhadap proses kolaborasi yang dijalani. Proses kolaboratif itu sendiri menjadi poin yang sangat penting didalam teori *Collaborative Governance* milik Anshell and Gash. Didalam proses kolaboratif terdapat beberapa tahapan antara lain, melakukan dialog tatap muka sehingga terbangun kepercayaan dan pemahaman yang sama dengan seluruh *stakeholders*. Lalu ada pembangunan kepercayaan, yang merupakan fondasi dalam kerja sama, karena tanpa kepercayaan, sulit bagi pihak-pihak untuk berbagi informasi atau bekerja dengan komitmen penuh. Selain itu, komitmen terhadap proses diperlukan untuk memastikan semua pihak bersedia menjalani tahapan kolaborasi dengan sungguh-sungguh, meskipun ada tantangan yang dihadapi. Selanjutnya, pemahaman bersama harus dicapai melalui upaya bersama dalam menyamakan persepsi dan tujuan, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang menghambat kemajuan. Akhirnya, proses ini memungkinkan terciptanya hasil sementara, yang dapat menjadi dasar evaluasi dan penyesuaian untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan secara kolektif. Kolaborasi ini bertujuan untuk menghasilkan solusi yang inklusif dan berkelanjutan melalui keterlibatan aktif semua pihak.

Berdasarkan uraian dan data pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas mengenai kompleksitas permasalahan sampah di DKI Jakarta dan permasalahan pengelolaan sampah yang ada di TPST Bantargebang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana langkah yang diambil oleh Pemprov DKI dalam menyikapi permasalahan tersebut. Hal yang menarik dari langkah yang diambil adalah adanya kerjasama dan kolaborasi antara para pemangku

kepentingan. Maka dari itu, penulis mengambil topik penelitian dengan judul **“Proses *Collaborative Governance* Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Terus meningkatnya volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang akibat tidak optimalnya upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam mengelola sampah sebelum dilimpahkan ke Bantargebang.
2. Adanya pelanggaran komitmen dalam kerja sama yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta terhadap Pemerintah Kota Bekasi terkait pelanggaran rute truk sampah dan buruknya truk yang mengakibatkan sampah berceceran.
3. Terdapat kasus kegagalan kolaborasi dengan PT Godang Tua Jaya dalam mengelola TPST Bantargebang yang memicu keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh proses pengelolaan yang tidak optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan pada bagian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang?
2. Bagaimana faktor-faktor kendala dalam proses *Collaborative Governance* dalam mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi dari permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang. Tujuan penelitian mengikuti kerangka identifikasi sebagai berikut :

1. Menganalisis proses *Collaborative Governance* dalam mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
2. Menganalisis faktor-faktor kendala dalam proses *Collaborative Governance* dalam mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan data penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia akademik, khususnya dalam topik kolaborasi pemerintahan yang berkontribusi untuk karya tulis ilmiah tentang pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan peneliti bagi seluruh pihak terkait dengan penelitian ini, antara lain :

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan serta pemahaman mengenai beberapa hal yang diperoleh di lapangan dan menerapkan ilmu tersebut di kehidupan dan lingkungan sekitar.

2) Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberi masukan bagi instansi terkait dan dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk seluruh instansi baik dari pemerintah yang dalam judul ini adalah Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi, maupun swasta.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dasar dari *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah TPST Bantargebang itu sudah diatur dalam beberapa regulasi yang ada antara lain kerja sama Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi itu diatur dalam sebuah perjanjian kerja sama dan begitu pula kerja sama dengan swasta juga sudah ada aturan mainnya. Peneliti menganalisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi dalam mengelola sampah di TPST Bantargebang tersebut dengan menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansel and gash (2008) yang terdiri dari tiga komponen faktor yang dapat memengaruhi proses kolaborasi, yaitu kondisi awal, desain institusional dan kepemimpinan fasilitatif. Selain itu, peneliti juga menganalisis proses *collaborative* tersebut dengan empat komponen, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses dan pemahaman bersama.

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah didefinisikan, terdapat beberapa masalah dalam proses kerja sama dan proses pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, antara lain: meningkatnya volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang akibat tidak optimalnya upaya yang dilakukan Pemprov DKI dalam mengelola sampah sebelum dilimpahkan ke Bantargebang, adanya pelanggaran komitmen dalam kerja sama yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta terhadap Pemerintah Kota Bekasi terkait pelanggaran rute truk sampah dan buruknya truk yang mengakibatkan sampah berceceran, serta terdapat kasus kegagalan kolaborasi dengan PT Godang Tua Jaya dalam mengelola TPST Bantargebang yang memicu keluhan masyarakat terkait buruknya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh proses pengelolaan yang tidak optimal.

Tujuan dari penelitian dengan judul "Proses Collaborative Governance Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi" adalah menganalisis bagaimana proses kerjasama dalam mengelola TPST Bantargebang. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses kolaborasi dalam mengelola sampah di TPST Bantargebang.

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian terkait yang relevan serta dapat dijadikan acuan untuk mendukung penelitian. Oleh dari itu untuk mengembangkan kajian keilmuan ini, maka peneliti merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk dijadikan referensi dalam

melakukan penelitian selanjutnya. Berikut penelitian yang ditemukan, diantaranya adalah

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Penulis: Nabilla Larasati dan Anggraeny Puspaningtyas Judul: Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang dengan Konsep Collaborative Governance Channel Jurnal Komunikasi Vol.8, No.1, April 2020, pp. 69-78	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama yang dilakukan. Antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam mengelola sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang serta menganalisis implementasi pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana dengan menggunakan konsep collaborative governance yang berpedoman pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua belah pihak. Penulis menggunakan metode kualitatif studi literatur dan memperoleh data berdasarkan penelitian terdahulu.	Fasilitas-fasilitas di TPST Bantargebang Kota Bekasi pun cukup memadai seperti pencucian truk sampah, pencucian truk sampah ini pun dibuka 24 jam dan tidak ada batasan jam operasional. Sebagian besar, luas di Bantargebang digunakan untuk menampung berbagai jenis sampah, 20% lahan yang lain digunakan untuk fasilitas umum seperti kantor dan taman- taman

No.	Penelitian/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			publik. Wilayah Bantargebang adalah satu-satunya wilayah yang saat ini digunakan sebagai penampungan sampah. Namun, kerjasama antar daerah ini belum melibatkan pihak swasta, padahal pihak swasta mempunyai peran sangat penting dalam pelestarian lingkungan dan pencegahan bencana alam yang disebabkan oleh sampah. Penulis
2.	Penulis: Nuning Kurniasih Judul: Collaborative Governance dalam	Meneliti bagaimana model kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Metode: Studi kasus kualitatif.	Terbentuknya bank sampah di berbagai kelurahan menjadi bukti kolaborasi yang efektif.

No.	Penelitian/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta		Pemerintah mendukung dengan regulasi, masyarakat aktif berpartisipasi.
3.	Peneliti: Tatan Sukwika dan Linda Noviana Judul: Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST-Bantargebang Bekasi: Menggunakan Rapfish dengan R Statistik JAP No. 105 Vol. VII 2021	Studi ini bertujuan mengkaji status keberlanjutan dari pengelolaan sampah dari DKI Jakarta secara terpadu di TPST (Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bantargebang Bekasi masih cukup terbatas, dan umumnya hanya membatasi pada lingkup. Pencemaran, masalah sosial, dan isu perluasan kawasan TPA. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, meliputi data primer dan sekunder. Data primer dihimpun dari wawancara pakar, sedangkan data sekunder dari laporan, jurnal dan hasil-hasil kajian berbagai instansi terkait. Teknik analisis menggunakan multi-dimensional scalling Rapfish yang diintegrasikan ke dalam perangkat lunak R statistik.	Hasil studi menunjukkan status keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu di TPST-Bantargebang antar stakeholder sangat beragam, secara rata-rata nilai indeks multidimensional berkisar di 51,71 pada tingkat determinasi 97 persen dan menghasilkan 15 atribut sensitif yang berpengaruh terhadap pengelolaan sampah terpadu di TPST-Bantargebang Simpulannya, secara keseluruhan status keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu di

No.	Penelitian/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			TPST-Bantargebang termasuk dalam kategori berkelanjutan (lulus).
4.	Peneliti: Niluh Eka Puri Setiawandari, Arimurti Kriswibowo Judul Penelitian: COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH Jurnal Kebijakan Publik, Vol 14, No.2, 2023	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang terjadi di TPST Sampah Tanggung Jawabku. Untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di TPA, pemerintah telah membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung.	Berdasarkan temuan penelitian, proses kerjasama di TPST Sampah Tanggung Jawabku di Kabupaten Lamongan berjalan dengan baik meskipun masih terdapat hambatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola kolaboratif telah berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari aspek kolaborasi Ansell and Gash.
5.	Penulis: Lutfiani R., & Dwinanto R. (2023) Jurnal Penelitian: Proses Collaborative Governance dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis	Menganalisis proses collaborative governance dalam pengelolaan sampah digital antara Pemkab Banyumas, PT BIJ, KSM, dan masyarakat. Metode: Kualitatif deskriptif..	Kolaborasi terjalin baik, dengan dialog efektif, saling percaya, dan komitmen bersama. Program “Waste4Change” berhasil mengurangi volume sampah.

No.	Penelitian/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Digital di Kabupaten Banyumas		
6.	Peneliti: Muhammad Musaad Jurnal Penelitian: Implementation of Collaborative Governance in Public Policy Handling COVID-19 International Journal of Science and Society, Volume 3, Issue 4, 2021	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan tata kelola kolaboratif dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini menggabungkan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut temuan penelitian, tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan COVID 19 memiliki empat nilai utama: orientasi konsensus, kepemimpinan kolektif, komunikasi multi arah, dan berbagi sumber daya.	Tata kelola kolaboratif dalam penanganan COVID-19 dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain, sosialisasi bahaya COVID-19, penyediaan masker, pembuatan dan penyemprotan disinfektan, serta penyaluran cairan pembersih tangan.
7.	Penulis: Narayan, L. Jurnal Penelitian: Collaborative Governance in Municipal Solid Waste Management in Pune, India. (2011)	Menganalisis kemitraan antara pemerintah kota Pune dan organisasi pemulung (SWaCH). Metode: Studi kualitatif dan wawancara.	Sistem pengumpulan sampah berbasis rumah tangga oleh pemulung berhasil, meningkatkan daur ulang dan inklusi sosial.
8.	Penulis: Emerson, K., Nabatchi, T. Judul Penelitian: Collaborative Governance and Waste Management:	Studi tentang pengelolaan sampah berbasis kolaborasi di Seattle. Metode: Studi kebijakan publik, wawancara mendalam..	Tingkat daur ulang meningkat tajam lebih dari 60% melalui keterlibatan aktif dari masyarakat, pengembang swasta, dan

No.	Penelitian/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Case of Seattle, USA		lembaga pemerintah.
9.	Penulis Lubomír Šooš¹, Vojtech Ferencz Jurnal Penelitian: Waste international colaboration in the waste treatment education 5th International Conference on New Horizons in Education	Tujuan dari kontribusi ini adalah untuk menyajikan situasi terkini sistem perundang-undangan sampah dan pengelolaan sampah di UE dan Republik Slowakia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.	Dalam konteks perkembangan teknologi yang pesat, kekayaan masyarakat Eropa terus tumbuh dengan stabil. Hal ini mengakibatkan produksi sampah semakin banyak. Setiap tahun, masyarakat di Uni Eropa membuang sekitar 3 miliar ton sampah. Oleh karena itu, UE harus memberikan perhatian yang semestinya terhadap masalah ini. Kontribusi ini dibuat dalam proyek internasional Leonardo da Vinci Waste yang dikoordinasikan oleh Fakultas Teknik Mesin
10.	Penulis: Lia T. Vasconcelos, Flávia Z. Silva, Filipa G. Ferreira, Graça Martinho, Ana Pires & José	Pengelolaan limbah saat ini menghadapi berbagai tantangan di seluruh dunia. Pertumbuhan populasi di daerah perkotaan dan masalah lingkungan terkait telah meningkatkan kebutuhan	Warga negara perlu memainkan peran aktif dalam pengambilan keputusan untuk bersama-sama

No.	Penelitian/Judul Penelitian	Tujuan Penelitian/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Carlos Ferreira Jurnal Penelitian: Collaborative process design for waste management: co-constructing strategies with stakeholders Volume 24, pages 9243-9259, (2022)	untuk mempromosikan keberlanjutan perkotaan, khususnya di mana limbah perkotaan menjadi tantangan. Dengan demikian, penelitian tentang pengelolaan limbah yang efisien untuk mengurangi kelebihan sumber daya dan untuk mengembangkan produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan adalah kuncinya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif.	membangun pedoman tindakan, yang bertujuan untuk keberhasilan implementasi yang lebih tinggi untuk pengelolaan limbah perkotaan yang efektif dan inklusif. Dalam hal ini, proyek UrbanWINS dikembangkan untuk mempromosikan pembangunan bersama dan implementasi tindakan percontohan yang melibatkan warga negara. Dalam makalah ini penulis menggambarkan kerangka kerja yang dikembangkan, dan merefleksikan secara kritis hasil yang dicapai.

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Adapun persamaan maupun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, yakni:

1. Penulis: Nabilla Larasati dan Anggraeny Puspaningtyas

Judul: Manajemen Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Bantargebang dengan Konsep *Collaborative Governance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait pengelolaan sampah dengan studi kasus di Bantar juga menggunakan teori kolaboratif gambarnya sementara perbedaannya yakni penelitian ini lebih fokus pada aspek manajemen Tempat Pengelolaan Sampah atau TPS nya sedangkan penelitian penulis tapi fokus terhadap proses dari pengelolaannya.

2. Penulis: Nuning Kurniasih

Judul: *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian bernilai seni sama-sama mengkaji terkait pengelolaan sampah dengan teori *Collaborative Governance* sementara perbedaannya penelitian ini memiliki lokus pada Kota Surakarta.

3. Peneliti: Tatan Sukwika dan Linda Noviana

Judul: Status Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Terpadu di TPST- Bantargebang Bekasi: Menggunakan Rapfish dengan R Statistik.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang sama-sama mengkaji terkait topik persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait topik persampahan di Bantar gebang namun perbedaannya yakni penelitian ini menggunakan teori Rapfish dan metode ekstatistik sementara penulis menggunakan teori kolaboratif tegangan dance dengan metode kualitatif.

4. Peneliti: Niluh Eka Puri Setiawandari, Arimurti Kriswibowo

Judul Penelitian: *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait pengelolaan sampah dengan teori *Collaborative Governance* namun perbedaannya yakni penelitian penulis menggunakan studi kasus atau lokus pada judul, sementara penelitian ini tidak.

5. Penulis: Lutfiani R., & Dwinanto R.

Jurnal Penelitian: Proses Collaborative Governance dalam Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Digital di Kabupaten Banyumas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait Proses Collaborative Governance namun perbedaannya terletak pada fokus dalam meningkatkan inovasi dengan pengelolaan sampah digital dan lokus penelitian yang digunakan, ditambah penelitian ini menyatakan bahwa prosesnya telah berjalan dengan baik.

6. Peneliti: Muhammad Musaad

Jurnal Penelitian: *Implementation of Collaborative Governance in Public Policy Handling COVID-19.*

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait konsep *Collaborative Governance* namun perbedaannya yakni pada objek penelitian yang digunakan di mana penelitian ini lebih fokus pada persoalan terkait covid-19 sementara penelitian penulis fokus terhadap pengelolaan sampah.

7. Penulis: Narayan, L.

Jurnal Penelitian: Collaborative Governance in Municipal Solid Waste Management in Pune, India.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama

mengkaji terkait pengelolaan sampah namun perbedaannya yakni penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi telah berjalan dengan baik, menganalisis kemitraan antara pemerintah kota Pune dan organisasi pemulung (SwaCH) dan lokusnya berada di Pune, India.

8. Penulis: Kirk Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh

Judul Penelitian: Collaborative Governance and Waste Management: Case of Seattle, USA.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait pengelolaan sampah dengan teori *Collaborative Governance* dan juga menggunakan metode yang sama yaitu metode kualitatif namun perbedaannya, penelitian ini memiliki lokus penelitian di seattle dan menggunakan metode studi kebijakan publik yang menunjukkan bahwa collaborative pada lokus tersebut telah berjalan dengan baik. Diturunkan dengan tingkat daur ulang sampah meningkat melalui keterlibatan masyarakat, pengembang swasta dan lembaga pemerintah.

9. Penulis : Ľubomír Šooš¹, Vojtech Ferencz

Jurnal Penelitian: *Waste international colaboration in the waste treatment education.*

Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait pengelolaan sampah dengan metode kolaborasi namun perbedaannya yakni penelitian ini lebih fokus terhadap edukasi keperawatan dari persamaan tersebut dan tidak secara spesifik menggunakan konsep *Collaborative Governance*.

10. Penulis: Lia T. Vasconcelos, Flávia Z. Silva, Filipa G. Ferreira, Graça

Martinho, Ana Pires & José Carlos Ferreira

Nama Jurnal: *Collaborative process design for waste management: co-constructing strategies with stakeholders.*

Persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji terkait pengelolaan sampah dengan proses kolaboratif dan menggunakan metode penelitian yang sama yakni penelitian kualitatif namun perbedaan yang diyakini pendirian ini tidak memiliki lokus penelitian tertentu dan fokus terhadap pembangunan strategis bersama para pemangku kebijakan.

1.6.2 Administrasi Publik

Berdasarkan pendapat Pasolong (2014), administrasi adalah sebuah upaya kerjasamayang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukansebelumnya. Syafiie (2010) mendefinisikan publik sebagai sejumlah manusia yangtelahmemiliki kesamaan pikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar danbaiksesuai dengan nilai dan norma yang dimiliki. Administrasi publik berdasarkan pendapat Felix A. Nigro dan Lloyd G.Nigro (dalam Syafiie, 2010) merupakan suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan yang meliputi ketiga cabang pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, danyudikatif yang berperan penting dalam merumuskan kebijakan publik yang merupakanbagian dari proses politik. Administrasi publik sangat berkaitan dengan berbagai kelompok swasta maupun secara individual dalam pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan dengan runtutan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan sebuah upaya kerjasama yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan agar tercipta pelayananpublik yang

efisien dan efektif, dan dalam pelaksanaannya sangat berkaitan dengan berbagai kelompok swasta maupun secara individual dalam pelayanan kepada masyarakat.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Nicholas Henry (dalam Keban, 2019) membagi Administrasi Negara ke dalam lima paradigma, yakni sebagai berikut :

1. Paradigma 1 (Dikotomi Politik Administrasi, 1900-1926)

Tokoh yang menginisiasi paradigma ini adalah Frank J. Goodnow dan Leonard D. White. Pendapat Goodnow adalah politik harus memusatkan perhatiannya pada kebijakan atau ekspresi dari kehendak rakyat, sedangkan administrasi memusatkan pada pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Penekanan dalam paradigma ini adalah pada lokusnya saja, yakni birokrasi pemerintahan. Fokus atau metode yang harus dikembangkan dalam administrasi publik kurang dibahas secara jelas dan terperinci.

2. Paradigma 2 (Prinsip-Prinsip Administrasi, 1927-1937)

Tokoh-tokoh dalam paradigma ini adalah Willoughby, Gullick & Urwick, yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh manajemen klasik seperti Henry Fayol dan F. W. Taylor. Prinsip POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh tersebut disebut prinsip-prinsip administrasi dan menjadi fokus dari administrasi publik dalam paradigma ini. Sedangkan lokus dari administrasi publik tidak diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip administrasi bersifat universal atau dapat diterapkan dimana saja, baik organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.

3. Paradigma 3 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, 1950-1970)

Pada paradigma ini, terjadi pertentangan mengenai hubungan konseptual antara administrasi negara dengan ilmu politik. Konsekuensi dari pertentangan tersebut adalah munculnya

paradigma baru yang beranggapan bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik dimana lokusnya adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya menjadi kabur karena prinsip-prinsip administrasi publik mengandung banyak kelemahan.

4. Paradigma 4 (Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi, 1956-1970)

Pada paradigma keempat ini, pembahasan-pembahasan mengenai teori organisasi dan ilmu manajemen dikembangkan secara ilmiah dan lebih mendalam. Fokus dari paradigma ini sangat jelas, yaitu perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern. Namun, fokusnya menjadi tidak jelas karena semua fokus yang dikembangkan, diasumsikan dapat diimplementasikan dalam dunia bisnis maupun dunia administrasi publik.

5. Paradigma 5 (Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara, 1970-saat ini)

Paradigma kelima ini, fokus dan lokus administrasi telah jelas. Fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, sedangkan lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik. Ikeanyibe, dkk. (2017) menambahkan paradigma Administrasi Negara berikut:

6. Paradigma 6 (*Governance*, 1990-saat ini)

Konsep paradigma ini merupakan penerjemahan baru dan aplikasi dari akhir

tahun 1980 - 1990. Menurut Tamayan (dalam Ikeanyibe, dkk., 2017), konsep ini dapat dikatakan sebagai praktik dari kekuasaan kesejahteraan warga negara, proses kompleks dimana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, dan memberlakukan serta mengumumkan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi interaksi manusia dan kelembagaan, ekonomi, serta perkembangan sosial. Selain itu, Stoker (dalam Ikeanyibe, dkk., 2017) melanjutkan bahwa terdapat lima proporsi kritis dan dilematis yang kemudian menjadi prinsip paradigma ini, yaitu:

1. Jaringan institusi dan aktor dari dalam dan diluar pemerintah
2. Batas yang abu-abu dan tanggung jawab untuk menangani masalah sosial dan ekonomi
3. Ketergantungan kekuasaan di antara institusi yang terlibat dalam skema kolektif
4. Jaringan aktor otonom yang mengatur diri sendiri
5. Kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuatan

Gibson (dalam Ikeanyibe, dkk., 2017) mengamati bahwa terdapat banyak bentuk dari paradigma governance yang didokumentasikan dalam literatur sebagai tata kelola. Setiap model mengusulkan penekanan yang berbeda, baik kurang atau lebih bergantung pada konteks lokal. Model *governance* dalam konsep tata kelola terdiri dari:

1. *Governance as Government* (Pemerintah sebagai Pemerintah)

Pada konteks ini berkaitan dengan penjelasan keberadaan dari masyarakat, pihak ketiga, dan keterlibatan mereka dalam proses pemerintahan telah ada mulai dari

administrasi publik pada era tradisional. Dalam pendekatan ini, pemerintah tetap menjadi pemegang inisiatif dalam hal mengintegrasikan aktor-aktor lainnya dalam mencapai tujuan pemerintahan.

2. *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)

Model ini menekankan pada pentingnya peran dari pemerintah untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan kepentingan publik melalui kepemimpinan yang efektif, visioner, berintegritas, transparansi, dan akuntabilitas.

3. *Governance as Good Enough Governance* (Pemerintahan sebagai tata kelola pemerintahan yang cukup baik)

Tata kelola yang cukup baik berkaitan dengan kontribusi intervensi dalam perkembangan politik dan ekonomi perlu dipertanyakan, diprioritaskan, dan relevan dengan kondisi negara tersebut. Pemerintahan sebagai tata kelola, pemerintahan yang cukup baik tidak membahas mengenai jalan pintas mengenai pembangunan, pengembangan kebijakan, implementasi program, pemberian layanan ataupun isu-isu dalam *good governance*. Konsep ini hanya mengadvokasi pendekatan inkremental dalam prioritas untuk mengejar tata kelola pemerintahan yang baik mengingat adanya fakta keterbatasan sumber daya modal, waktu, pengetahuan, kapasitas manusia, dan organisasi.

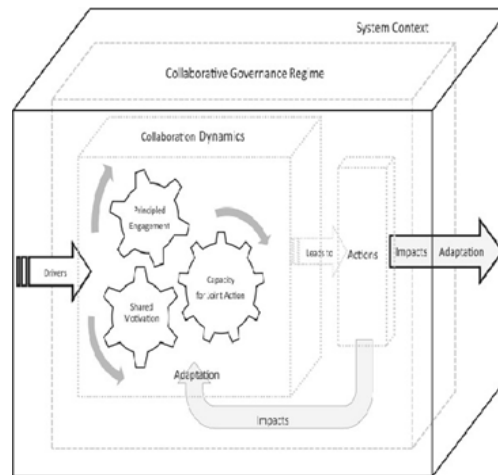
4. *Collaborative, Partnership, Network Governance* (Kolaborasi, Kemitraan, dan Jaringan Pemerintahan)

Model baru dari pemerintahan ini menekankan pada fungsi jaringan, kemitraan, keterlibatan eksternal kapasitas manusia dan organisasi. Dalam kaitannya dengan paradigma Administrasi Publik, penelitian ini mengacu pada paradigma

ke- 6, yakni *Governance*, khususnya dengan model *Collaborative*, *Partnership*, *Network Governance*.

1.6.4 Collaborative Governance

Collaborative governance adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan individu, dalam suatu proses yang partisipatif dan berbasis konsensus. Model ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dengan mengedepankan kerja sama, komunikasi terbuka, serta kesetaraan dalam pengambilan keputusan. *Collaborative governance* sering diterapkan dalam penyelesaian masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak, seperti isu lingkungan, tata kelola kota, dan kebijakan sosial. Keberhasilannya sangat bergantung pada kepercayaan antar pemangku kepentingan, transparansi dalam proses, serta komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang disepakati. Pendekatan teori *collaborative governance* didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

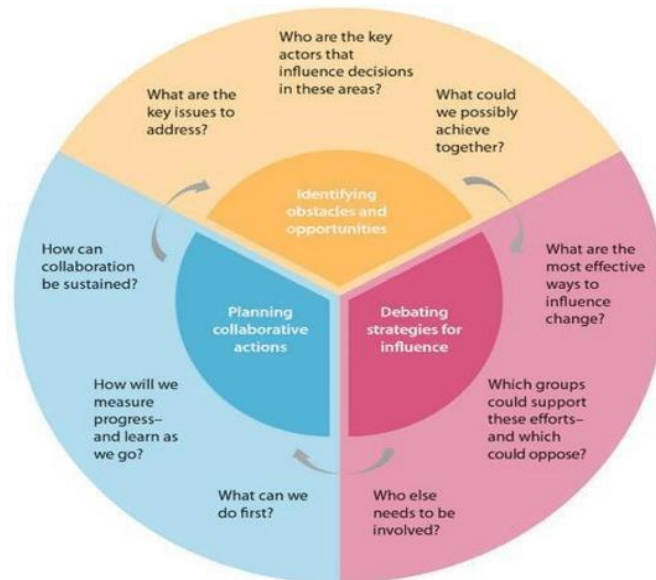


Gambar 1.3 *An integrative framework for Collaborative Governance*

Sumber : (Emerson et al., 2012)

Teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) menawarkan kerangka kerja yang integratif dalam memahami bagaimana kolaborasi dapat berkembang dalam suatu konteks tertentu. Model ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Sistem Dinamis, Rezim Kolaboratif, dan Perubahan serta Adaptasi. Sistem Dinamis mencerminkan bagaimana faktor sosial, ekonomi, politik, dan hukum mempengaruhi dinamika kolaborasi. Sementara itu, Rezim Kolaboratif terdiri dari prinsip dasar seperti kepercayaan, pemahaman bersama, serta dinamika aksi kolektif yang didukung oleh kapasitas institusional dan sumber daya yang tersedia. Proses kolaborasi ini kemudian menghasilkan Perubahan dan Adaptasi, di mana para aktor yang terlibat dapat belajar secara kolektif dan menerapkan perubahan kebijakan berdasarkan hasil kolaborasi yang dilakukan. Keunggulan dari teori ini adalah pendekatannya yang sistemik dan dinamis, sehingga mampu menjelaskan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap keberlanjutan suatu kolaborasi. Namun, kelemahan dari model ini terletak pada kompleksitasnya yang lebih berorientasi pada teori daripada

implementasi praktis, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam untuk diterapkan secara efektif dalam konteks nyata.

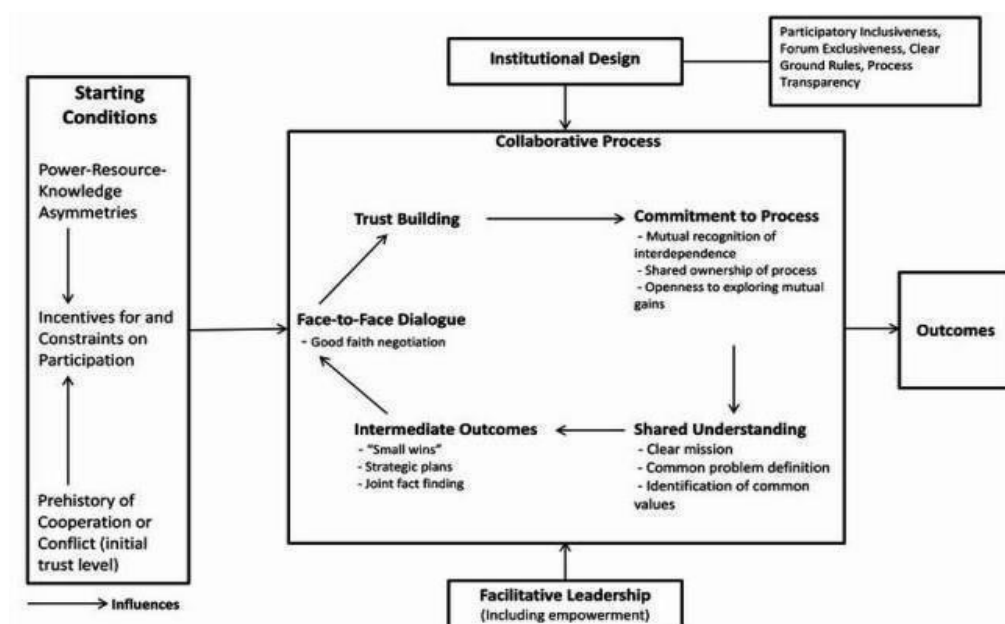


Gambar 1. 4 Tiga Tahap Proses *Collaborative Governance and Actions Planning*

Sumber : Ratner Collaborative Governance Assessment, 2012.

Teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ratner (2012) menjelaskan bahwa proses kolaborasi dalam tata kelola melibatkan tiga tahap utama, yaitu Bangunan Kepercayaan, Pembelajaran Sosial, dan Aksi Bersama. Tahap awal, Bangunan Kepercayaan (Building Trust), merupakan proses di mana para aktor yang terlibat mulai membangun rasa percaya satu sama lain sebagai dasar kolaborasi yang efektif. Selanjutnya, dalam tahap Pembelajaran Sosial (Social Learning), terjadi pertukaran informasi dan pembentukan pemahaman bersama di antara para pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan keselarasan dalam tujuan dan strategi yang akan dijalankan. Setelah adanya kepercayaan dan pemahaman bersama, tahap terakhir adalah Aksi Bersama (Joint Action), yaitu implementasi keputusan yang telah disepakati dalam bentuk kebijakan atau proyek

nyata. Keunggulan dari model ini adalah kesederhanaannya, sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks, serta menekankan pentingnya kepercayaan sebagai landasan utama dalam proses kolaborasi. Namun, kelemahannya adalah kurangnya perhatian terhadap faktor struktural, seperti regulasi dan keseimbangan kekuasaan, yang juga dapat mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam jangka panjang.



Gambar 1.5 Model Collaborative Governance oleh Ansell dan Gash

Sumber : Ansell, C., & Gash, A. (2008)

Adapun model *Collaborative governance* yang dijadikan referensi pada penelitian ini adalah model *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash (2008), berikut adalah fenomena yang dijelaskan dalam teori tersebut:

Variabel pertama, yaitu kondisi awal terjadinya proses kolaborasi didorong oleh adanya *power resources knowledge asymmetries* atau kekuatan dan sumber daya yang tidak seimbang antar aktor kolaborasi yang terlibat. Kemudian,

prehistory for cooperation or conflict (initial trust level) yang merupakan sejarah konflik antara para aktor dimasa lalu sehingga mempengaruhi tingkat kepercayaan. Ketidakseimbangan sumber daya dan sejarah masa lalu antar aktor tersebut mempengaruhi adanya *incentives for and constrains on participation* dimana pada titik ini diperlukan usaha dari pemimpin kolaborasi untuk merangkul semua pihak yang terlibat.

Variabel kedua, *institutional design* merujuk pada protokol dan regulasi pada kolaborasi dan memiliki peran penting untuk legitimasi prosedur dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Desain kelembagaan mencakup penjelasan siapa saja aktor yang akan terlibat dalam kolaborasi serta bagaimana aturan mainnya. Desain kelembagaan bersifat inklusif, ketika forum kolaborasi sudah terbentuk maka terdapat aturan- aturan yang jelas dan transparan yang menjadi legitimasi prosedur, sehingga menciptakan terbangunnya *trust* diantara para aktor.

Variabel ketiga, yaitu *facilitative leadership* penting untuk membawa para pihak terkait untuk saling bekerjasama dan membuat mereka saling terkait dalam semangat untuk melakukan kolaborasi. Praktek kolaborasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, Ansell & Gash (2008) membagi tahapan proses kolaborasi sebagaimana berikut:

1. Dialog Tatap Muka

Semua *Collaborative Governance* dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses yang

berorientasi pada lahirnya sebuah kesepakatan atau konsensus. Dialog ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” *stakeholders* bila dapat berkolaborasi.

2. Membangun Kepercayaan

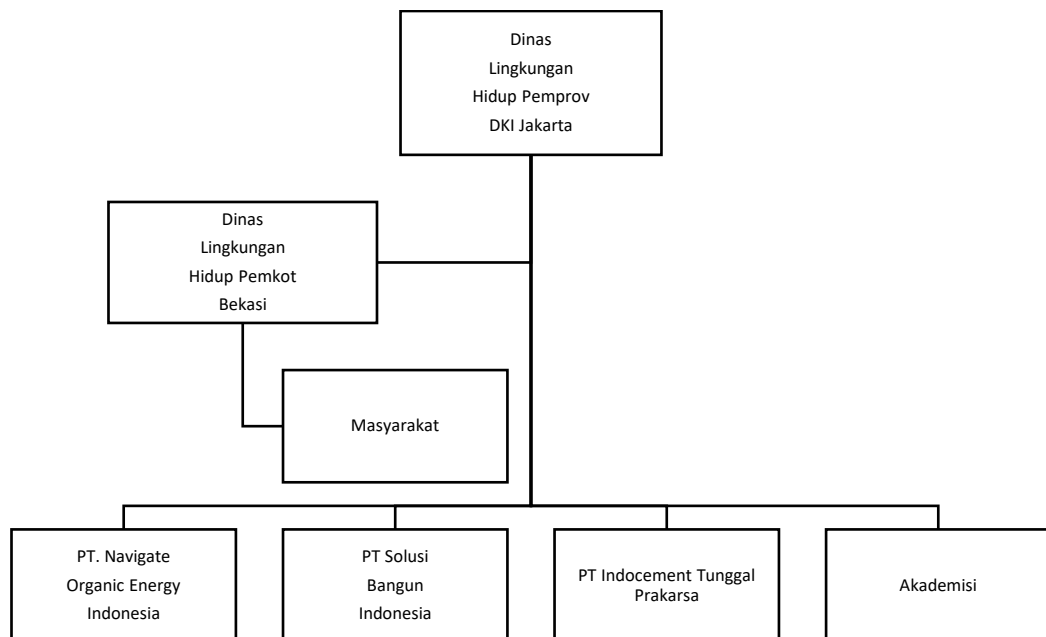
Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

3. Komitmen Terhadap Proses

Adanya kondisi saling kebergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

4. Pemahaman Bersama

Pada titik tertentu, para *stakeholders* harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan dicapai dalam berkolaborasi.



Gambar 1. 6 Hubungan Aktor dan Alur Proses Kolaborasi

Sumber: diolah Peneliti (2025)

Gambar yang ditampilkan menggambarkan hubungan aktor dan alur proses kolaborasi dalam suatu sistem yang melibatkan berbagai pihak terkait. Di tingkat tertinggi, terdapat Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta yang berperan sebagai pemilik TPST Bantargebang. Pemprov DKI ini memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan kebijakan-kebijakan yang ada dan memastikan implementasi program yang melibatkan berbagai pihak di bawahnya. Di bawah Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, terdapat Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bekasi yang memiliki peran dalam menjalankan hak dan kewajibannya yang tertulis didalam PKS dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Selain itu, masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses kolaborasi ini, berfungsi sebagai penerima manfaat sekaligus pihak yang terlibat dalam implementasi program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Lebih lanjut, gambar ini menunjukkan bahwa sektor swasta turut serta dalam kolaborasi ini melalui beberapa perusahaan, seperti PT. Navigate Organic Energy Indonesia, PT. Solusi Bangun Indonesia, dan PT. Indocement Tungal Prakarsa. Peran mereka antara lain mencakup aspek pendanaan seperti jual beli produk RDF, inovasi teknologi, atau implementasi proyek yang berkaitan dengan lingkungan. Keberadaan pihak swasta menandakan adanya kerja sama antara sektor publik dan industri dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Terakhir, unsur akademisi juga menjadi bagian dari kolaborasi ini yang termasuk dalam Tim Pengawas dan Independen yang tertuang dalam PKS No.19 tahun 2021. Akademisi berperan dalam memberikan kajian, riset, dan rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan untuk mendukung kebijakan yang lebih efektif. Dengan adanya keterlibatan berbagai aktor ini, kolaborasi yang terbentuk menjadi lebih komprehensif dan dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan.

Bagan hubungan aktor dan alur proses kolaborasi ini dapat dianalisis melalui empat tahapan utama dalam *Collaborative Governance* menurut Ansell & Gash (2008), yaitu **dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama.**

1. Dialog Tatap Muka

Dalam bagan, Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta berada di posisi tertinggi sebagai pemilik TPST Bantargebang dan koordinator utama. Dalam konteks *Collaborative Governance*, dialog tatap muka antara para aktor, seperti Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Bekasi, masyarakat, sektor

swasta (PT. Solusi Bangun Indonesia), serta akademisi sangat penting untuk mendiskusikan peran, tanggung jawab, dan tujuan bersama. Pertemuan ini dapat berbentuk diskusi kebijakan, pembahasan permasalahan, forum koordinasi, atau sesi konsultasi untuk merancang strategi yang efektif dalam pengelolaan lingkungan.

2. Membangun Kepercayaan

Setelah dialog awal, setiap aktor dalam bagan perlu membangun kepercayaan satu sama lain agar kerja sama berjalan lancar. Dalam fenomena ini, masyarakat sebagai salah satu aktor utama membutuhkan jaminan bahwa pemerintah dan sektor swasta memiliki niat baik dalam pengelolaan lingkungan. Kepercayaan ini dapat dibangun melalui transparansi dalam kebijakan lingkungan, keterbukaan dalam penyampaian data, serta konsistensi dalam pelaksanaan program. Selain itu, kehadiran akademisi dapat membantu memperkuat kepercayaan dengan menyediakan analisis berbasis riset dan data ilmiah yang objektif.

3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses tercermin dalam keterlibatan aktif berbagai pihak dalam bagan. Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi harus menunjukkan komitmen dengan menyediakan regulasi yang mendukung. Masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam program-program lingkungan seperti pengelolaan sampah dan konservasi. Sektor swasta juga harus berkomitmen untuk mendukung upaya keberlanjutan. Keberlanjutan komitmen ini dapat terlihat dalam perjanjian

kerja sama, program tanggung jawab sosial perusahaan, serta investasi dalam teknologi ramah lingkungan.

4. **Pemahaman Bersama**

Pemahaman bersama menjadi tahap akhir dalam *Collaborative Governance*, di mana seluruh aktor dalam bagan menyelaraskan visi dan tujuan mereka dalam pengelolaan lingkungan. Akademisi berperan dalam memberikan wawasan berbasis penelitian untuk membantu para aktor memahami isu lingkungan secara lebih objektif. Dengan pemahaman yang sama, setiap pihak dapat bekerja sama secara efektif, menghindari konflik kepentingan, serta berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan peran mereka dalam sistem.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Collaborative Governance*, bagan ini mencerminkan bagaimana kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi dapat berjalan sinergis dalam mencapai tujuan lingkungan yang berkelanjutan.

Tabel 1.3 Tabel Perbandingan Teori *Collaboration Governance*

Teori	Kesesuaian dengan Konteks Judul Penelitian
Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012)	Teori ini terlalu kompleks, karena pendekatannya lebih makro dan berorientasi pada sistem dinamis jangka panjang, sementara masalah TPST Bantargebang lebih konkret dan butuh solusi berbasis proses.
Ratner (2012)	Sementara teori ini terlalu sederhana, karena hanya berfokus pada kepercayaan,

Teori	Kesesuaian dengan Konteks Judul Penelitian
	pembelajaran sosial, dan aksi bersama tanpa mempertimbangkan faktor regulasi yang sangat penting di TPST Bantargebang.
Ansell & Gash (2008)	Teori ini paling cocok dengan penelitian ini, karena teori ini menjelaskan bagaimana faktor yang memengaruhi proses berjalannya kolaborasi, mempertimbangkan kondisi awal (konflik dan ketimpangan sumber daya), desain institusional (regulasi dan peran stakeholder), kepemimpinan fasilitatif (termasuk pemberdayaan), serta bagaimana proses kolaborasi nya.

Sumber: Diolah peneliti, 2025.

1.6.5 Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS), yang dimaksud dengan sampah adalah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah yang merupakan sisa dari kegiatan manusia harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yang dimaksud dalam UUPS meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Untuk dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan ini, masyarakat dan para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya

diharapkan dapat menggunakan bahan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat digunakan kembali, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh proses alam. Penanganan sampah yang dimaksud dalam UUPS adalah kegiatan yang diawali dengan pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan sifat sampah.

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS, dan pengangkutan sampah dari TPS menuju ke TPST. Kemudian sampah yang telah terkumpul di TPST dikelola dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau diproses untuk mengembalikan hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.



Gambar 1. 7 Kerangka Berpikir

Sumber: Diolah peneliti, 2024.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Untuk menjawab kedua rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu “Bagaimana Proses *Collaborative Governance* dalam Mengelola Sampah di TPST Bantargebang” dan “Bagaimana Kendala yang Dihadapi dalam Proses *Collaborative Governance* dalam mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang”.

Peneliti menggunakan teori *Collaborative Governance* oleh Ansell and Gash (2008) dan ditinjau dari definisi kolaborasi yang dijelaskan dalam buku yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Perspektif Administrasi Publik” oleh Retno S., Hardi W., Abd. Rachim, sebagai berikut:

1.7.1 Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang

Proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana, karena semua tahapan-tahapan pada proses *collaborative governance* saling berkaitan satu sama lain. Dari keempat proses kolaboratif, dapat dimulai dari mana saja. Definisi dari proses-proses tersebut antara lain, sebagai berikut:

a) Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka adalah sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/ kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku

kepentingan bila dapat berkolaborasi. Aspek yang diamatinya adalah bagaimana proses pembuatan kesepakatan bersama.

b) Membangun Kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan, salah satunya dengan keterbukaan/transparansi dalam kerja sama yang dijalin. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi. Aspek yang diamatinya adalah bagaimana persepsi para aktor terkait keterbukaan dan kerja sama.

c) Komitmen Terhadap Proses

Komitmen terhadap proses adalah adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan, yang kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Aspek yang diamatinya adalah ketergantungan antar aktor.

d) Pemahaman Bersama

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi. Aspek

yang diamatinya adalah bagaimana kesepakatan dan pemahaman bersama terkait tujuan dari kerja sama yang dijalani dan penyelarasan pandangan terkait langkah-langkah yang dapat dicapai dalam kolaborasi.

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, penelitian akan mengidentifikasi bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam mengelola sampah di TPST Bantargebang dapat berjalan efektif dan sesuai dengan semestinya, serta mengatasi tantangan yang muncul selama proses tersebut berlangsung.

1.7.2 Faktor- Faktor Kendala dalam Proses *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Sampah di TPST Bantargebang

Ansell dan Gash dalam jurnalnya *Collaborative Governance in Theory and Practice* merumuskan model *collaborative governace* berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 (empat) variabel utama. Yakni terdiri dari, kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif (Ansell dan Gash, 2008). Kondisi awal, desain kelembagaan dan kepemimpinan fasilitatif adalah variabel yang dapat mempengaruhi bagaimana terjadinya sebuah proses kolaborasi yang dijalani. Pada ketiga, variabel tersebut saling keterkaitan dan memungkinkan untuk menjadi suatu faktor yang dapat mendukung suatu kolaborasi atau bahkan dapat menghambat suatu kolaborasi. Definisi dari variabel tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kondisi awal

Kondisi di awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga/

organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variabel besar kondisi diawal ini antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

3. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik/ perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang

kuat yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena akan lebih mungkin kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

Tabel 1.4 Operasionalisasi Konsep

Fenomena Permasalahan	Indikator Teori	Aspek yang Diamati
Bagaimana proses <i>Collaborative Governance</i> pengelolaan sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi?	Dialog Tatap Muka	Proses pembuatan kesepakatan
	Membangun Kepercayaan	Persepsi aktor terkait keterbukaan dan kerjasama
	Komitmen Terhadap Proses	Ketergantungan antar aktor

	Pemahaman Bersama	• Bagaimana kesepakatan dan pemahaman bersama terkait tujuan dari kerja sama yang dijalani • Penyelarasan pandangan terkait langkah-langkah yang dapat dicapai dalam kolaborasi.
	Hasil Sementara	• Hasil sementara (<i>small win</i>) yang dirasa dalam proses kolaborasi.
Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses <i>Collaborative Governance</i> pengelolaan sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi?	Kondisi Awal	• Ketidakseimbangan sumber daya • Sejarah kolaborasi • Tingkat kepercayaan
	Desain Institusional	• Aturan dasar dalam berkolaborasi • Transparansi proses

	Kepemimpinan Fasilitatif	• Kemampuan mencapai sebuah konsensus/mendorong partisipasi
--	--------------------------	---

Sumber: Peneliti, 2025.

1.8 Argumen Penelitian

Pada penelitian mengenai proses *Collaborative Governance* Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi, latar belakang penelitian ini adalah DKI Jakarta sebagai Ibu kota Indonesia memiliki banyak aspek permasalahan di daerahnya. Salah satu permasalahan terbesarnya adalah masalah sampah dan juga tempat untuk menampungnya. Tempat untuk menampung sampah dari DKI Jakarta ini yang menarik peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian, karena bertempat bukan di daerahnya sendiri melainkan di daerah tetangganya, yaitu Kota Bekasi. Tempat penampungan sampah ini bernama TPST Bantargebang. Dari latar belakang tersebut ditemukan bahwa adanya model tata kelola pemerintahan baru yang mengharuskan DKI Jakarta bekerjasama dengan Kota Bekasi terkait pengelolaan sampah tersebut. Namun, dengan adanya kerjasama atau kolaborasi tersebut yang diharapkan dapat menjadi solusi, dalam implementasinya menghadapi sejumlah permasalahan dan peneliti berargumen bahwa kolaborasi yang dijalani belum berjalan optimal dan dapat ditingkatkan lagi dengan pendekatan dari teori *Collaborative Governance* oleh Anshell and Gash.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana Proses *Collaborative Governance* pengelolaan sampah TPST

Bantargebang di Kota Bekasi? Dan Bagaimana faktor-faktor kendala dalam proses *collaborative governance* pengelolaan sampah di TPST Bantargebang? Peneliti berargumen bahwa hambatan yang terjadi dalam proses kolaborasi ini bisa jadi disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat, serta diduga adanya kendala dalam proses kolaborasi yang menyebabkan adanya penumpukan volume sampah yang masuk (Ansell & Gash, 2007). Kurangnya komunikasi yang efektif, perbedaan kepentingan dan ketidak sesuaian komitmen dalam kerja sama juga dapat mempengaruhi pada tidak optimalnya kerjasama dalam mengelola TPST Bantargebang dan daerah sekitarnya agar lebih baik. Fenomena ini menarik perhatian peneliti untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses *Collaborative Governance* dapat diterapkan dalam konteks mengelola sampah di TPST Bantargebang.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis peristiwa yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode yang sudah ada (Moleong, 2010). Tipe penelitian kualitatif deskriptif difokuskan pada permasalahan berdasarkan fakta yang dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan juga studi dokumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin menganalisis dan menguliti proses kolaborasi antara para aktor dalam mengelola TPST Bantargebang secara mendalam.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti akan menggambarkan data

secara terperinci dalam bentuk susunan kata atau secara lisan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan para aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi ini, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kolaborasi antar aktor dalam konteks pengelolaan sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi.

1.9.2 Situs Penelitian

Situs penelitian yang dipilih oleh peneliti dilaksanakan di kantor UPSTDLH DKI Jakarta yang terletak di TPST Bantargebang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Dipilihnya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang karena Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang merupakan salah satu TPST terbesar di Indonesia yang terletak di Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau entitas yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk pengumpulan data penelitian. Penentuan subjek penelitian yang tepat sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi informan. Hal ini dikarenakan informasi yang terkumpul dari informan diharapkan dapat berguna untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang memiliki peran dan pemahaman mengenai proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Aktor-aktor tersebut mencakup perwakilan dari

pemerintah DKI Jakarta, pemerintah Kota Bekasi, pengembang swasta, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang tersebut.

1.9.4 Jenis Data

1. Jenis data berupa hasil wawancara dengan informan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, wawancara dengan pihak PT. Solusi Bangun Indonesia selaku pihak swasta yang memiliki peran dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
2. Peneliti akan mencatat hasil dari observasi. dalam melakukannya peneliti akan terjun langsung melihat bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam mengelola TPST Bantargebang di Kota Bekasi.
3. Foto merupakan data yang diambil ketika peneliti melakukan observasi. dan dilakukan untuk mendukung hasil wawancara dan pengamatan dengan informan
4. Sumber tertulis yang terdapat di dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, artikel, serta dokumen pendukung seperti Perjanjian Kerja Sama (PKS), situs website Unit Pengelola Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dan skripsi atau jurnal terdahulu sebagai literatur.

1.9.5 Sumber Data

Secara umum data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan dan informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang diperoleh secara langsung disebut

sebagai data primer, data yang diperoleh secara tidak langsung disebut sebagai data sekunder (Sukanto, 2014).

1. Data Primer

Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang berasal langsung dari sumber pertama (tanpa perantara) atau melalui individu atau kelompok. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sementara itu, peneliti dalam penelitian ini memperoleh data primer melalui kegiatan wawancara mendalam (indepth interview).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang peneliti peroleh secara tidak langsung melalui media (diperoleh atau disimpan oleh pihak lain). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh peneliti melalui observasi dan studi literatur diperoleh melalui kajian sumber - sumber literatur referensi jurnal-jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian ini.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengumpulan data agar menjadi sistematis dan lebih mudah. Metode pengumpulan data menunjukkan cara- cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara: (1) observasi, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan secara langsung, di mana peneliti terlibat untuk mencatat seluruh fenomena yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai penerapan Proses *Collaborative Governance* yang terjadi.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui sesi tanya jawab antara peneliti dan informan untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka, di mana informan diberitahu mengenai tujuan wawancara untuk meningkatkan keterbukaan dan kedalaman informasi yang diperoleh. Informan yang dimaksud adalah Jenis data berupa hasil wawancara dengan informan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, wawancara dengan pihak PT. Solusi Bangun Indonesia selaku pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang, dan wawancara dengan masyarakat setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan menambah keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan. Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari

arsip dan dokumen yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang. Metode ini juga berfungsi sebagai pelengkap bagi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di kawasan TPST Bantargebang.

1.9.7 Analisis dan Interpensi Data

Analisis data adalah proses mencari dan membandingkan secara sistematis informasi yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategorikategori, membaginya menjadi unit-unit, menyintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam model-model, dan memilih yang akan digunakan. Penelitian dilakukan dan kesimpulan ditarik dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Model analisis data yang digunakan peneliti adalah etnografi yaitu dari catatan lapangan yang kemudian diberi kode, diklasifikasikan atau dikategorikan kemudian disusun secara sistematis. kemudian disusun berdasarkan hasil analisis data.

Teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi atau alat analisis bila diperlukan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sebelum memasuki lapangan, selama kunjungan lapangan, dan setelah penyelesaian lapangan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (1992: 16) terdiri dari :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menggabungkan dan menyusun semua jenis data yang berbentuk tulisan untuk dianalisis. Peneliti mereduksi informasi yang

terkumpul di lapangan dengan menggabungkan, meringkas, dan memilih informasi penting dari hasil wawancara dengan subjek penelitian.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan pengolahan informasi setengah jadi yang tersaji dalam bentuk tulisan dan memiliki alur yang jelas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penyajian data dalam bentuk deskripsi singkat dan narasi untuk menjelaskan bagaimana proses *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah di TPST Bantargebang

3. Kesimpulan.

Hasil dari penarikan kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Sebaliknya, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah disertai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

Dari ketiga langkah analisis dan interpretasi data tersebut saling berkaitan satu sama lain dimana dalam melakukan penelitian dibutuhkan pengumpulan data dari beberapa jurnal dan data yang ada di lapangan. Kemudian dari data yang diperoleh tersebut dilakukan reduksi data atau merangkum data dengan memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan topik penelitian, yaitu bagaimana proses *Collaborative Governance* pada pengelolaan sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi.

1.9.8 Kualitas Data

Standar kredibilitas dalam penelitian kualitatif harus diterapkan untuk memberikan penguatan kepada hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Pengujian kredibilitas data dapat digunakan menggunakan teknik pengumpulan data dengan triangulasi, Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menelaah dan menentukan keabsahan data yang peneliti terima dari sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi bias dalam pengumpulan dan analisis data sebanyak mungkin. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif mengacu pada keakuratan hasil penelitian yang mencerminkan keadaan dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Norman K. Denzin yang dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012) mendefinisikan triangulasi sebagai kombinasi atau gabungan dari berbagai metode yang digunakan untuk mempelajari fenomena yang berkaitan dari sudut dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar peneliti (apabila penelitian dilakukan dalam kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.

- a. Triangulasi metodologi adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan wawancara, Observasi, dan survei. Oleh karena itu, peneliti dapat menggunakan wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya untuk membuktikan kebenarannya. Selain itu, peneliti dapat menggunakan berbagai informan untuk memverifikasi kebenaran informasi. Triangulasi ini dilakukan ketika informasi.

- b. Triangulasi antar peneliti adalah triangulasi yang melibatkan lebih dari satu orang untuk pengumpulan dan analisis data. Teknik ini digunakan untuk memperkaya kumpulan data berdasarkan informasi yang digali sesuai dengan objek yang diteliti. Namun, yang diundang untuk menggali data haruslah seseorang yang memiliki pengalaman penelitian sebelumnya dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga tidak terlalu merugikan peneliti dan menimbulkan bias baru menurut triangulasi.
- c. Triangulasi sumber informasi adalah triangulasi dimana kebenaran suatu informasi diperiksa dengan menggunakan berbagai metode dan sumber informasi. Misalnya, selain wawancara dan observasi, peneliti dapat menggunakan observasi partisipan, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, dokumen resmi, catatan atau tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Masing-masing metode tersebut kemudian menyajikan bukti atau data yang berbeda, yang kemudian memberikan perspektif yang berbeda terhadap realita yang diselidiki.
- d. Triangulasi teoritis. Hasil akhir penelitian kualitatif adalah pernyataan informasi atau tesis. Data ini kemudian dibandingkan menggunakan perspektif teoretis terkait untuk menghindari bias peneliti individu dalam hasil atau kesimpulan. Selain itu, triangulasi teori dapat menambah kedalaman pemahaman selama peneliti dapat menelaah secara menyeluruh informasi teori dari hasil analisis data yang diperoleh.

Dalam penelitian terkait " Proses Collaborative Governance Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang di Kota Bekasi", Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Informasi yang lengkap tersebut kemudian divalidasi oleh berbagai sumber sehingga dapat dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Diharapkan melalui teknik triangulasi tersebut, dapat diperoleh validitas data yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Derajat kepercayaan (*credibility*) Kriteria tersebut berfungsi membantu melakukan penyelidikan untuk mencapai Kredibilitas pernyataan dan menunjukkan kredibilitas pernyataan melalui bukti kehidupan nyata yang diselidiki oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti memperkuat hasil, meningkatkan kekokohan penelitian, menganalisis kasus negatif, menggunakan Teknik triangulasi, menggunakan referensi dan menggunakan ulasan anggota yang membandingkan data yang dikumpulkan Oleh peneliti dengan penyedia data (Sugiyono,2009:270).
- b. Keteralihan (*transferability*) Transferabilitas adalah validitas eksternal penelitian kualitatif. Penjelasan rinci dan mendalam tentang hasil dan konteks penelitian dapat diperoleh. Probabilitas tergantung pada kesamaan konseptual dari konteks pengirim dan penerima. Transmisi ini bertujuan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, sehingga peneliti harus melaporkan secara detail, jelas, sistematis dan terpercaya (Sugiyono, 2009:276).

- c. Ketergantungan/reliabilitas (*dependability*) Penelitian dapat dikatakan dependable apabila orang lain meniru atau dapat mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas dilakukan dengan cara memeriksa keseluruhan proses penelitian. Metode tersebut dilakukan oleh auditor atau supervisor independen untuk meninjau keseluruhan kegiatan penelitian peneliti (Sugiyono, 2009:277).
- d. Kepastian / dapat dikonfirmasi (*confirmability*) Pengujian Kepastian atau kepastian dalam penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian objektivitas penelitian. Verifiable test memverifikasi hasil penelitian terkait dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan tugas dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar verifikasi.